



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 227 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong penumbuhkembangan kesadaran, kearifan lingkungan hidup, penghayatan lingkungan oleh seluruh warga sekolah utamanya guru dan siswa, dan untuk mendukung upaya edukasi dan komunikasi di bidang lingkungan hidup di sekolah, perlu dibentuk Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. melaksanakan pendampingan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
- b. mengembangkan atau melaksanakan Program Adiwiyata tingkat Kabupaten Bantul;
- c. melaksanakan sosialisasi Program Adiwiyata kepada satuan pendidikan (sekolah);

- d. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan kepada satuan pendidikan (sekolah);
- e. membuat *Pilot Project* untuk 4 (empat) satuan pendidikan (sekolah);
- f. melaksanakan pendampingan Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten Bantul dan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Program Adiwiyata kepada Bupati Bantul dengan tembusan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Mei 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 227 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI
SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	5
1.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="448 1173 1073 1497">1. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul <li data-bbox="448 1497 1073 1771">2. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul <li data-bbox="448 1771 1073 2095">3. Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Madya Selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	5
		4. Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul	Retno Yuliasuti, M.Pd., M.M.
		5. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	Sunarni
		6. Unsur SDN Monggang Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul	Ngadino, S.Pd., M.Pd.
		7. Unsur SDN 1 Bantul Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul	Umi Fathonah, S.Pd., M.Pd.
		8. Unsur SMPN 1 Pandak Kabupaten Bantul	Suharyono, S.Pd.
		9. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Muhammad Erza, S.T. 2. Octaviani Budyananti Putri, S.T. 3. Farida Nurlaila, S.Si.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH